



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/179 /1.12/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal maka diperlukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
  - b. bahwa agar pemantauan dan evaluasi berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :

**1. POKJA BANTUAN LANGSUNG TUNAI :**

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok se Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang diperoleh sesuai dengan database kependudukan Kabupaten Jember;
- c. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang masuk DTKS dan Non DTKS termasuk data yang sudah menerima bantuan dari program yang sudah ada;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan langsung tunai (BLT) Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

**2. POKJA PENGUMPULAN INFORMASI :**

- a. menyiapkan data dan memetakan wilayah terkait Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. melaksanakan kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal dan menyiapkan format pelaporan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.


**3. POKJA OPERASI BERSAMA :**

- a. menyiapkan data berdasarkan laporan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai;

- d. melaksanakan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan menyiapkan format pelaporan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Mei 2021



AUTENTIKASI

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati Jember.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA : 1. POKJA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KETUA  SEKRETARIS ANGGOTA  2. POKJA PENGUMPULAN INFORMASI KETUA SEKRETARIS ANGGOTA  3. POKJA OPERASI BERSAMA KETUA  SEKRETARIS  ANGGOTA	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember a. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan b. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember a. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember; dan b. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember  Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; dan c. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

